SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 173/404.101.2/B/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/797/404.101.2/B/2024 TENTANG PENETAPAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pengurus Barang Pengguna maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/797/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna tertib administrasi dan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/797/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/834/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/797/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Nomor Urut 32 (tiga puluh dua) Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/797/404.101.2/B/2024 tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

32.	Kecamatan Ngrambe	ANTON PRIYO SUJARWO 19780927 200801 1 018	Pengurus Barang Pengguna

KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth 1. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan
Direktur dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat se Kabupaten Ngawi.